

KADIS PUPR KOTA KENDARI DITUNJUK JADI PLH SEKDA, GANTIKAN RIDWANSYAH TARIDALA



Sumber gambar: <https://sultrapedia.com/>

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Erlis Sadya Kencana sebagai Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) menggantikan Ridwansyah Taridala.

Yusup mengatakan bahwa pihaknya juga dalam waktu dekat akan mengusulkan Pejabat pelaksana tugas (Plt) Sekda yang akan dikoordinasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Menurutnya, hal itu sangat penting untuk memastikan penunjukan sekda tersebut berjalan sesuai dengan prosedur, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi (pemprov). “Penunjukan ini diharapkan dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Kendari,” kata Yusup, Selasa (22/10/2024) Yusup bilang, pihaknya berkomitmen dalam mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan.

Ditekannya bahwa langkah utama yang akan diambil adalah regulasi yang jelas dan tegas untuk memastikan setiap proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Kami berkomitmen untuk menerapkan sistem yang mendorong kebijakan bebas korupsi. Dalam pemerintahan yang baru ini, kami berharap semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas dan transparansi,” tegasnya

Yusup memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan semua kebijakan dan prosedur yang diambil dapat mencegah praktik korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih. Untuk diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari melakukan eksekusi pada Sekda Kota Kendari, Ridwansyah Taridala terpidana kasus Gratifikasi terkait proses perizinan PT Midi Utama Indonesia (Alfamidi)

usai Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang melakukan vonis bebas pada 10 November 2023.

Pasca putusan ini JPU mengajukan kasasi ke MA, alhasil, dalam putusannya terbaru, Ridwansyah Taridala divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Sumber Berita:

1. <https://sultrapedia.com/2024/10/kadis-pupr-kota-kendari-ditunjuk-jadi-plh-sekda-gantikan-ridwansyah-taridala/>, “Kadis PUPR Kota Kendari Ditunjuk jadi Plh Sekda, Gantikan Ridwansyah Taridala”, 22 Oktober 2024
2. <https://kendariinfo.com/kadis-pupr-ditunjuk-jadi-pelaksana-harian-sekda-kendari/>, “Kadis PUPR Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Sekda Kendari”, 22 Oktober 2024

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah :
 - a. Penjabat sekretaris daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena:
 - 1) sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas; dan/atau
 - 2) terjadi kekosongan sekretaris daerah
 - b. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/wali kota mengangkat penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - c. Pasal 9 menyatakan bahwa Penjabat sekretaris daerah dilantik oleh pejabat pembina kepegawaian paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak keputusan pengangkatan penjabat sekretaris daerah ditetapkan;
 - d. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Penjabat sekretaris daerah berhenti bersamaan dengan aktifnya kembali sekretaris daerah melaksanakan tugas atau dilantiknya sekretaris daerah;
 - e. Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa Pelaksanaan pelantikan sekretaris daerah kabupaten/ kota dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan bupati/wali kota.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah :
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Penjabat Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah provinsi, kabupaten/kota yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah;
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Penunjukan penjabat sekretaris daerah dilakukan dalam hal:

- 1) jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui; dan
 - 2) sekretaris daerah definitif belum ditetapkan.
- c. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik;
 - d. Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian melantik penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari setelah Keputusan Gubernur diterima;
 - e. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau berhenti pada saat dilantiknya sekretaris daerah kabupaten/kota definitif;